

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM KAITANNYA DENGAN
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PEMIDANAAN PASAL 2 DAN
PASAL 3 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS

Oleh

**ROXELINA YANG
(2302190029)**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM KAITANNYA DENGAN
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PEMIDANAAN PASAL 2 DAN
PASAL 3 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Program Magister
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh

**ROXELINA YANG
(2302190029)**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Roxelina Yang
NIM : 2302190029
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul **“PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM KAITANNYA DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMIDANAAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”**:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.



Jakarta, 15 Mei 2025

Materai Rp 10.000

ROXELINA YANG
NIM: 2302190029



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

**“PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KAITANNYA DENGAN
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG
PEDOMAN PEMIDANAAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”**

Oleh:

Nama : Roxelina Yang
NIM : 2302190029
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tesis guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 15 Mei 2025

Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. Drs. Tatok Sudjiarto, S.H., M.H., M.T.I
NIP/NIDN: 211036/8931720021

Pembimbing II

Dr. Drs. Richard Marolop Nainggolan, S.H., M.M., MBA
NIP/NIDK: 241014/-

Ketua
Program Studi Hukum Program Magister

Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.
NIP/NIDN: 191691/0305097105

Direktur
Program Pascasarjana



Prof. Dr. dr. Bernadeta Nadeak, M.Pd., PA.
NIP/PASCA: 001473/0320116402



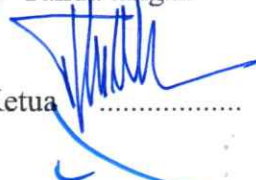
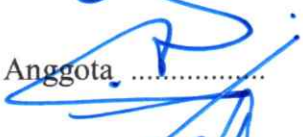
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 15 Mei 2025 telah diselenggarakan sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Roxelina Yang
NIM : 2302190029
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul **“PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KAITANNYA DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMIDANAAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”** oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim Penguji	Tanda tangan
1. Dr. Drs. Tatok Sudjiarto, S.H., M.H., M.T.L	Sebagai Ketua	
2. Dr. Drs. Richard Marolop Nainggolan, S.H., M.M., MBA.	Sebagai Anggota	
3. Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H.	Sebagai Anggota	

Jakarta, 15 Mei 2025



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Roxelina Yang

NIM : 2302190029

Program Studi : Magister Hukum

Fakultas : Program Pascasarjana

Jenis Tugas Akhir : Tesis

Judul : **"PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM KAITANNYA DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMIDANAAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI"**

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non Eksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 15 Mei 2025



Materai Rp 10.000

ROXELINA YANG

NIM: 2302190029

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yesus atas Kasih-Nya pada perjalanan hidup penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: “Penerapan *Restorative Justice* dalam kaitannya dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” dengan sukses, yang merupakan prasyarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia. Penulis menyadari bahwa penyelesaian tesis ini akan sulit diselesaikan tanpa campur tangan dan izin Tuhan Yesus, serta dukungan dan nasehat dari berbagai pihak, termasuk keluarga besar penulis. Pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak maupun lembaga-lembaga yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan bantuan sehingga terselesaikannya tugas akhir yang berbentuk tesis ini, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Dr. Hulman Panjaitan, S.H, M.H. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi Universitas Kristen Indonesia.
3. Ibu Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M. Pd., PA. selaku Direktur Program Pascasarjana pada Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum pada Universitas Kristen Indonesia.
5. Bapak Dr. Drs. Tatok Sudjiarto, S.H., M.H., M.T.L. selaku Pembimbing I.
6. Bapak Dr. Drs. Richard Marolop Nainggolan, S.H., M.M., MBA. selaku Pembimbing II.
7. Bapak Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H. selaku Penguji.
8. Para Staff dan Pegawai yang telah mendukung kegiatan belajar mengajar di Universitas Kristen Indonesia.
9. Teman-teman sejawat yang telah memberikan semangat penulis.
10. Roselyn PD.H , Ns, M.M., M.H, CAC, FISQua.
11. Robert Silindur Pangaribuan S.IK, M.H.
12. Keluarga yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini belum sempurna karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Penulis menyadari kekurangan dalam penyusunan tesis dan menerima segala kritikan yang membangun untuk menyempurnakan tesis ini. Terima kasih.

Jakarta, 15 Mei 2025

Penulis



ROXELINA YANG
NIM: 2302190029

DAFTAR ISI

Lembar Judul	i
Lembar Persetujuan.....	ii
Pernyataan Orisinalitas	iv
Abstrak.....	vi
<i>Abstract</i>	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Kegunaan Penelitian	16
E. Metode Penelitian	17
F. Orisinalitas Penelitian	21
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Teori-Teori.....	23
B. Tinjauan Mengenai <i>Restorative Justice</i>	39
C. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Korupsi	44
D. Tinjauan Mengenai Pancasila	58
BAB III : PENERAPAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DALAM KAITANNYA DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMIDANAAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI.....	73
A. Sejarah Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	73
B. Kejahatan Korupsi Dianggap sebagai Budaya.....	95
C. Analisis Kejahatan Korupsi dalam Perspektif Pancasila	102
BAB IV : EFEKTIVITAS UPAYA PENYELAMATAN KEUANGAN NEGARA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI MASA DATANG.....	108
A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	108
B. Pendidikan Anti Korupsi sebagai Upaya dalam Pencegahan dan	

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	110
C. Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi sebagai Upaya Pemerintah dalam Pencegahan Korupsi.....	112
D. Analisis Penulis.....	115
BAB V : PENUTUP	129
A. Kesimpulan	129
B. Saran	130
DAFTAR PUSTAKA	133



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kasus Tipikor dengan RJ.....	7
Tabel 2. Orisinalitas Penelitian.....	22



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Hasil Laporan ICW.....	6
Gambar 2 Tiga Nilai Dasar.....	34
Gambar 3 Dua Segi Kepastian Hukum.....	35



ABSTRAK

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan upaya kompleks yang memerlukan pendekatan multi-dimensional, termasuk penerapan *Restorative Justice* (RJ). *Restorative Justice* dalam konteks tindak pidana korupsi diatur melalui *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan* Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memperkenalkan konsep pemulihan kerugian negara sebagai salah satu cara menyelesaikan perkara. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan keadilan yang bersifat *restorative* yakni pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mengurangi beban sistem peradilan.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis-Normatif dengan menggunakan data sekunder yaitu Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan dilakukan analisis mendalam mengenai efektivitas penerapan RJ dalam memberantas tindak pidana korupsi, sekaligus relevansinya dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Di samping itu, penelitian ini juga membahas terkait implementasi RJ dalam penyelenggaraan tindak pidana korupsi.

Dari hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa UU Tipikor Pasal 2 dan Pasal 3 menegaskan bahwa pengembalian kerugian negara hanya menjadi faktor yang meringankan hukuman, tetapi tidak menghapus pidana terhadap pelaku. Dalam praktiknya, pendekatan RJ berpotensi bertentangan dengan semangat keadilan retributif yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Selain itu penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun konsep RJ memiliki potensi dalam mengurangi kerugian negara dan mempercepat penyelesaian kasus, penempatannya sering terkendala oleh lemahnya pengawasan, intervensi politik, dan kurangnya transparansi dalam proses hukum.

Oleh karenanya, kepercayaan publik terhadap penerapan RJ cenderung rendah, terutama dalam kasus yang melibatkan pejabat tinggi atau kerugian negara dalam jumlah besar. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memastikan penerapan RJ dilakukan secara selektif dan hanya pada kasus-kasus tertentu yang memenuhi kriteria tertentu, seperti kerugian negara yang relatif kecil dan adanya itikad baik dari pelaku. Adapun penerapan RJ dalam kasus korupsi harus berlandaskan pada prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, serta didukung oleh peraturan normatif yang tegas dan pengawasan berlapis yang efektif.

Kata Kunci : *Restorative Justice*, Pemberantasan Korupsi

ABSTRACT

The Eradication of corruption in Indonesia is a complex effort that requires a multi-dimensional approach, including the implementation of Restorative Justice (RJ). Restorative Justice in the context of corruption is regulated through Supreme Court Regulation Number 1 of 2020 concerning Guidelines for Sentencing Article 2 and Article 3 of the Corruption Eradication Law, which introduces the concept of restoring state losses as one way to resolve cases. This concept aims to create Restorative Justice, namely restoring relations between perpetrators, victims, and the community, and reducing the burden on the justice system.

This research method uses a type of Normative juridical research using secondary data, namely the applicable Laws and Regulations with an in-depth analysis of the effectiveness of the implementation of RJ in eradicating corruption, as well as its relevance to the values of Pancasila as the foundation of the state. In addition, this study also discusses the implementation of RJ in the implementation of criminal acts of corruption.

From the result of the study, it can be concluded :that the Corruption Law Article 2 and Article 3 emphasize that the return of state losses is only a factor that mitigates the sentence but does not eliminate the criminal penalty against the perpetrator. In practice, the RJ approach has the potential to conflict with the spirit of retributive justice which aims to provide a deterrent effect on perpetrators of corruption as an extraordinary crime. In addition, study also found that although the RJ concept has the potential to reduce state losses and accelerate the resolution of cases, its implementation is often hampered by weak supervision, political intervention, and lack of transparency in the legal process.

Therefore, public trust in the implementation of RJ tends to be low, especially in cases involving high-ranking officials or large state losses. This shows the need to ensure that the implementation of RJ is carried out selectively and only in certain cases that meet certain criteria, such as relatively small state losses and good faith from the perpetrators. The application of RJ in corruption cases must be based on the principles of caution, transparency, accountability, and supported by firm normative regulations and effective multi-layered supervision.

Keywords: *Restorative Justice, Corruption Eradication*